



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1 /42 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2025 - 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan kekayaan Sumber Daya Genetik yang cukup tinggi dan beraneka ragam berdasarkan karakteristik lingkungan yang spesifik telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa dengan adanya alih tugas/mutasi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian/Lembaga, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana Harian Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melakukan evaluasi hasil kegiatan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Tengah dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan lainnya tentang Sumber Daya Genetik bagi pembangunan pertanian Daerah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan saran dan pertimbangan untuk disampaikan kepada Pengarah sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Gubernur Jawa Tengah perihal Sumber Daya Genetik;
 - b. menjalin kerja sama dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan, kebijakan dan pengaturan pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik secara berkelanjutan;
 - c. mensinergikan pelaksanaan dan monitoring evaluasi program pengelolaan Sumber Daya Genetik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan penyadaran publik melalui publikasi dan informasi tentang pentingnya pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik;
 - e. melakukan analisis perkembangan pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik;
 - f. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Kabupaten/Kota;
 - g. mempersiapkan data, informasi, dan substansi teknis serta dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas Tim Komisi Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah;

- h. menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. membantu penyusunan kebijakan dan melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- j. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- k. membantu penanganan penyelesaian konflik dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Jawa Tengah;
- l. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Pengarah Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **5 Februari 2025**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup;
4. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
12. Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah
Periode 2025-2029

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1 /42 TAHUN 2025
TENTANG TIM KOMISI DAERAH SUMBER
DAYA GENETIK PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2025-2029.

SUSUNAN PENGARAH
KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN /DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II
5.	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah..	Anggota
9.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang.	Anggota
10.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1 /42 TAHUN 2025
TIM KOMISI DAERAH SUMBER DAYA
GENETIK PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2025-2029.

**SUSUNAN TIM KERJA KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM
1	2	3
A. TIM PELAKSANA HARIAN		
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pegembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Analis Kebijakan Fungsi Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. TIM PAKAR DI BIDANG :		
I. Sumber Daya Genetik Tumbuhan/Tanaman		
	1. Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si, Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Semarang.	Koordinator
	2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.	Anggota
	3. Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprabowati, M.App.Sc, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro.	Anggota

NO	JABATAN / DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM
1	2	3
	4. Dr. Drs. Rudhi Pribadi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
	5. Dr. Hermin Pancasakti Kusumaningrum, S.Si, M.Si, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.	Anggota
	6. Dr. Jumari, S.Si, M.Si, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.	Anggota
	7. Dr. Ir. Lindayani, MP., Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Soegijapranata.	Anggota
	8. Dr. Ir. Pardono, M.S., Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.	Anggota
	9. Dr. Pudji Widodo, M.Sc, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
	10. Prof. Ir. Suprayogi, M.Sc., Ph.D, Magister Bioteknologi Pertanian, Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
	11. Dr. Ir. Joko Triastono, MP., Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR-EPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).	Anggota
	12. Dr. Raden Heru Praptana, SP., Pusat Riset Tanaman Pangan (PR-TP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).	Anggota
	13. Dr. Miranti Dian Pratiwi, Sp., M.Sc., Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (PR-SPBPDH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).	Anggota
	14. Ir. Afrizal Malik, MP., Pusat Riset Ekonomi Prilaku dan Sirkuler (PR-EPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).	Anggota
	15. FX. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.	Anggota
	16. Aryana Citra K. S.P.,M.Si, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.	Anggota
	17. Dyah Haskarini, S.P., Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.	Anggota
II. Sumber Daya Genetik Ikan		
	1. Prof.Dr. Ambariyanto, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Koordinator
	2. Prof. Agus Trianto, S.T., M.Sc., Ph.D. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota

NO	JABATAN / DINAS/INSTANSI/NAMA 2	KEDUDUKAN DALAM 3
1	3. Dr.rer.nat Hamdan Syakuri, S.Pi., M. Si, Magister Bioteknologi Pertanian, Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
	4. Dr. Ir. Sardjito, M.App.Sc., Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
III. Sumber Daya Genetik Satwa/Hewan		
	1. Dr. Ir. Edy Kurnianto, MS.MAGR, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.	Koordinator
	2. Ir. Daud Samsudewa,S.Pt., M.Si., Ph.D.,IPM. Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.	Anggota
	3. Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.	Anggota
	4. Prof. Dr. Agus Nuryanto, S.Si., M.Si, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
	5. Dr. Rejeki Siti Ferniah, M.Si, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.	Anggota
	6. Dr. Ir. Agus Susanto, M.Sc. Agr., IPU., ASEAN Eng, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
	7. Drh.R.Pratiwi Asmara Wulan, Fungsional Medik Veterinier, pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Jawa Tengah.	Anggota
	8. Drh. Heri Kurnianto, MVSc (Pusat Riset Veteriner. Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)).	Anggota
	9. Pita Sudrajad, SPt., MSc (Pusat Riset Peternakan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)).	Anggota
IV. Sumber Daya Genetik Mikroba/Jasad Renik		
	1. Prof. Ocky Karna Radjasa, Ph.D., Pusat Riset Kebumian dan Maritim, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).	Koordinator
	2. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D., Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Biologi), Universitas Sebelas Maret.	Anggota
	3. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.	Anggota
	4. Dr.rer.nat. Anto Budiharjo, M.BioTech, Fakultas Sains dan Matematik, Universitas Diponegoro.	Anggota
	5. Dr.Sri Pujiyanto, S.Si,M.Si, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.	Anggota

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM
1	2	3
	6. Dr. Dra. Siti Hernina Bintari, MS, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.	Anggota
	7. Dr. Ir. Munasik, M.Sc., Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
	8. Dr. Ratna Setyaningsih, M.Si, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret.	Anggota
	9. Drs.Oedjijono, M.Sc, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
	10. Dr. Ruly Adi Nugroho, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana.	Anggota
	11. Dr. Ahmad Dwi Setyawan, S.Si,M.Si, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret.	Anggota
	12. Drs. Sucayyo,MSc. Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana.	Anggota
	13. Dr. Dra Laksmi Hartajanie, MP. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota
V. Pakar Bidang Hukum		
	1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
	2. Yovita Indrayati, SH.,M.Hum., Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota
	3. Dr. Eko Nurmardiansyah, SH.,M.Hum., Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota
	4. Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH.,MH., Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota
	5. Dr. Marcella Elwina S., SH.,CN.,M.Hum., Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA